



CATATAN atas



LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

UPT PUSKESMAS KOTO BERAPAK

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT

KESEHATAN MASYARAKAT

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR

SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2020

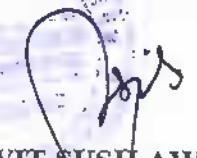
KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Koto Berapak Tahun Anggaran 2020 telah dapat disusun secara tepat waktu. Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Koto Berapak terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan tersebut disusun sebagai implementasi dari amanah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 tahun 2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum yang berlaku juga untuk BLUD sesuai paragraf 5 (lima) dan pasal 99 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2019 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Pada pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Koto Berapak juga arahan teknis dari Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD yang diatur oleh Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 981/4092/KEUDA Tahun 2020. BLUD Puskesmas Koto Berapak secara khusus memperhatikan Bab 7 tentang Pemahaman Akun-Akun Neraca dan Bab 8 tentang Penyusunan Laporan Keuangan BLUD yang dijelaskan oleh Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD tersebut.

Kami ucapkan terima kasih kepada Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, Bendahara Penerimaan BLUD, Bendahara Pengeluaran BLUD, Bendahara Pengeluaran Pembantu APBD, Pengurus Barang serta pihak-pihak terkait lainnya atas tersusunnya Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Koto Berapak Tahun Anggaran 2020 Kami berharap semoga Laporan Keuangan ini dapat memenuhi ketentuan pertanggung jawaban atas pelaksanaan penggunaan keuangan BLUD Puskesmas Koto Berapak tahun 2020 secara transparan dan akuntabel.

Koto Berapak, 21 Januari 2021
Plt. Kepala Puskesmas Koto Berapak



Ns. WITWIT SUSILAWATI.S.Kep
NIP. 19830318 200501 2 008

DAFTAR ISI

Hal.....	
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Koto Berapak.....	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Koto Berapak	2
1.3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Koto Berapak	3
1.4. Sistematika Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Koto Berapak.....	4
Bab II Profil BLUD Puskesmas Koto Berapak	6
2.1. Gambaran Umum BLUD Puskesmas Koto Berapak.....	6
2.2. Struktur Organisasi dan Susunan Pengelola BLUD Puskesmas Koto Berapak	13
Bab III Penyajian Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan BLUD Puskesmas Koto Berapak	14
3.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	14
3.2. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target.....	15
Bab IV Kebijakan Akuntansi	16
4.1 Entitas Akuntansi BLUD Puskesmas Koto Berapak	16
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Koto Berapak	16
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	

BLUD Puskesmas Koto Berapak	17
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi BLUD Puskesmas Koto Berapak...	17
Bab V Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Keuangan BLUD Puskesmas	
Koto Berapak.....	21
5.1 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	21
5.2 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)	26
5.3 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional (LO).....	27
5.4 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).....	30
5.5 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	31
5.6 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)	34
Bab VI Penjelasan Atas Informasi Tambahan dan Informasi Non Keuangan	38
Bab VII Penutup	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Koto Berapak

Berapak

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi kinerja dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan entitas dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung-jawaban entitas dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik di BLUD Puskesmas

Koto Berapak pada khususnya dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan BLUD Puskesmas Koto Berapak mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Koto Berapak

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan di BLUD Puskesmas Koto Berapak Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

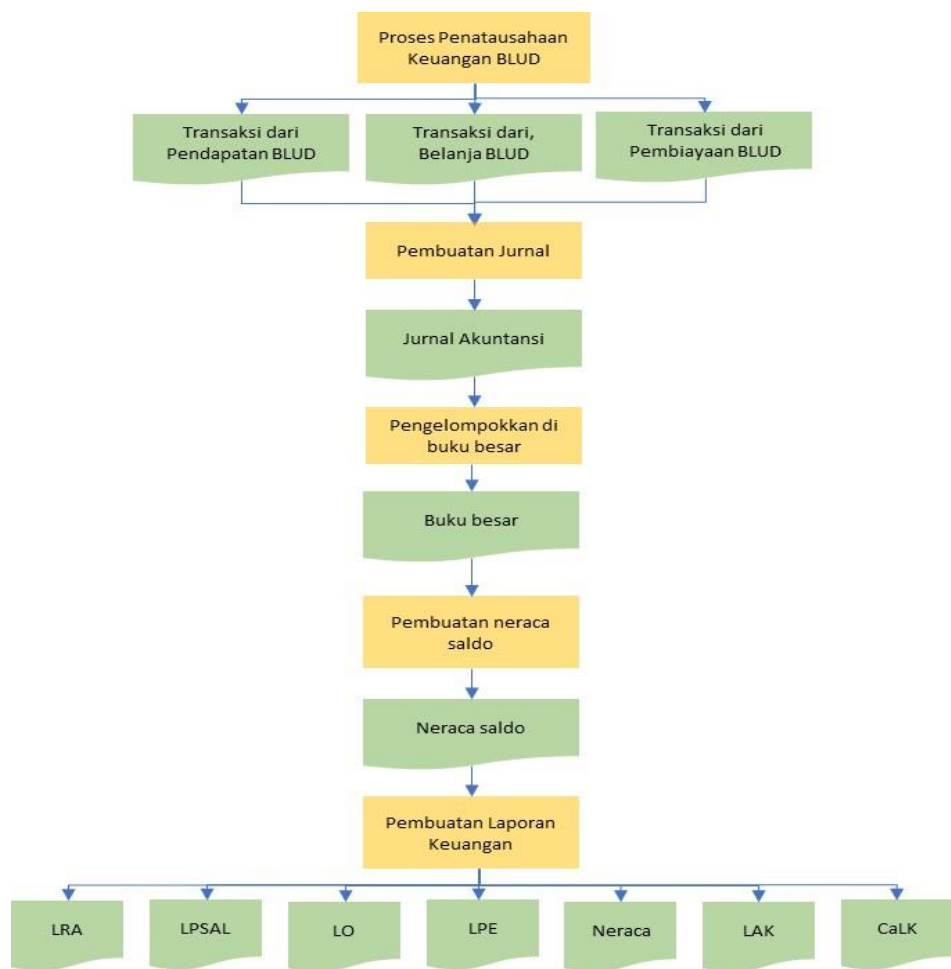
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah keduanya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 27 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesir Selatan
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ke Tiga atas Peraturan Bupati Pesir Selatan No 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Proses Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Peraturan Bupati Nomor 485 Tahun 2019 tentang Penetapan Puskesmas Se Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Puskesmas yang Menerapkan Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

1.3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Koto Berapak

Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Koto Berapak selaku Entitas Pelaporan dilaksanakan oleh Kepala Puskesmas selaku pemimpin BLUD dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha selaku Pejabat Keuangan BLUD, Bendahara Penerimaan BLUD, Bendahara Pengeluaran BLUD, Bendahara Pengeluaran Pembantu APBD, Para Penanggungjawab selaku Pejabat Teknis BLUD beserta jajaran staf, dan Pengurus Barang pembantu dalam menyiapkan Laporan Keuangan BLUD. Proses penyusunan laporan keuangan BLUD merupakan tahap akhir dari siklus pengelolaan keuangan BLUD yang dimulai dari tahapan penganggaran BLUD, pelaksanaan anggaran BLUD, dan penatausahaan BLUD. Proses penyusunan laporan keuangan BLUD dapat dijelaskan pada gambar berikut:

Gambar 1. Proses Penyusunan Laporan Keuangan BLUD



Untuk mempercepat proses kerja penyusunan laporan keuangan dan untuk meningkatkan kualitas dan validitas penyajian data, BLUD Puskesmas Koto Berapak menggunakan sistem aplikasi berbasis web (e-BLUD).

1.4. Sistematika

Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Koto Berapak
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Koto Berapak
- 1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Koto Berapak
- 1.4 Sistematika Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Koto Berapak

Bab II Profil BLUD Puskesmas Koto Berapak

- 2.1 Gambaran Umum BLUD Puskesmas Koto Berapak
- 2.2 Struktur Organisasi dan Susunan Pengelola BLUD Puskesmas Koto Berapak

Bab III Penyajian Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan BLUD Puskesmas Koto Berapak

3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.2 Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas Akuntansi BLUD Puskesmas Koto Berapak

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Koto Berapak

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Koto Berapak

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi BLUD Puskesmas Koto Berapak

Bab V Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Koto Berapak

5.1 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.2 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

5.3 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional (LO)

5.4 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

5.5 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

5.6 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)

Bab VI Penjelasan Atas Informasi Tambahan dan Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB II

PROFIL BLUD PUSKESMAS Koto Berapak

2.1. Gambaran Umum BLUD Puskesmas Koto Berapak

A. Latar Belakang

Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu sarana pelayanan kesehatan yang mempunyai peran sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Puskesmas merupakan lembaga dalam mata rantai Sistem Kesehatan Nasional dan mengemban tugas untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, karena pembangunan dan penyelenggaraan kesehatan di Puskesmas perlu diarahkan pada tujuan nasional di bidang kesehatan. Tidak mengherankan apabila bidang kesehatan perlu untuk selalu dibenahi agar bisa memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat. Mengingat bahwa sebuah negara akan bisa menjalankan pembangunan dengan baik apabila didukung oleh masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani.

Adanya desentralisasi dan otonomi daerah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan peraturan terkait Badan Layanan Umum Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan perundangan tersebut mendasari terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, khususnya untuk pengaturan penyajian laporan keuangan BLUD.

Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memangkas ketidakefisienan pengambilan keputusan dalam organisasi publik di daerah. Peraturan tersebut mendorong fleksibilitas perangkat daerah yang tugas dan fungsi memberikan pelayanan masyarakat untuk mengelola keuangannya sendiri dan mengembangkan kegiatan operasionalnya dalam bidang pelayanannya melalui pengecualian pengelolaan keuangan yang berbeda dengan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BLUD Puskesmas Koto Berapak menggunakan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Bupati Pesisir Selatan sesuai dengan kewenangannya, harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan

kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Standar pelayanan minimal tersebut harus memenuhi persyaratan, yaitu:

- a. Fokus pada jenis pelayanan, dalam arti mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD;
- b. Terukur, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai dengan standar yang telah ditetapkan;
- c. Dapat dicapai, merupakan kegiatan nyata yang dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya;
- d. Relevan dan dapat diandalkan, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD;
- e. Tepat waktu, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

BLUD Puskesmas Koto Berapak dapat memungut tarif kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan. Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan tersebut ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan. Tarif layanan diusulkan oleh Kepala BLUD Puskesmas Koto Berapak kepada Bupati Kabupaten Pesisir Selatan melalui Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan kewenangannya, dan kemudian ditetapkan oleh kepala daerah dengan peraturan kepala daerah. Tarif layanan yang diusulkan dan ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ini:

- a. Kontinuitas dan pengembangan layanan.
- b. Daya beli masyarakat;
- c. Asas keadilan dan kepatutan; dan
- d. Kompetisi yang sehat.

B. Sejarah BLUD Puskesmas Koto Berapak

BLUD Puskesmas Koto Berapak bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan. BLUD Puskesmas Koto Berapak berdasarkan kebijakan dasar pusat kesehatan masyarakat mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sistem kesehatan nasional dan sistem kesehatan kabupaten/kota. BLUD Puskesmas Koto Berapak memiliki fungsi yang penting dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional. Fungsi penting tersebut antara lain:

- a. Puskesmas berfungsi sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan. Dalam hal ini puskesmas berupaya menggerakkan lintas sektor dan dunia usaha di wilayah kerjanya agar menyelenggarakan pembangunan

berwawasan kesehatan. Puskesmas ikut aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap program pembangunan di wilayah kerjanya serta mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan dan pemulihan.

- b. Puskesmas merupakan pusat pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini puskesmas berupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat, keluarga dan masyarakat memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan, melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat, berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk pembiayaan serta ikut menetapkan, menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program kesehatan.
- c. Puskesmas merupakan pusat pelayanan kesehatan strata pertama. Dalam hal ini Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan dalam bentuk pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan bidang kesehatan mengenai standar pelayanan minimal bidang kesehatan di kabupaten/kota, telah ditetapkan indikator kinerja dan target pembangunan kesehatan yang mencakup pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

BLUD Puskesmas Koto Berapak berdiri di tanah seluas 1.802 m², mulai beroperasi tahun 1975 dan yang dilaksanakan hanya sebagian program, antara lain: pengobatan umum dan KIA atau KB (karena Puskesmas Koto Berapak saat itu belum menjadi Puskesmas Rawatan). Saat ini luas bangunan BLUD Puskesmas Koto Berapak adalah 2.642 m² terdiri dari 2 (dua) lantai. Lantai pertama untuk ruang pelayanan terhadap masyarakat, lantai kedua untuk ruang pertemuan, ruang administrasi dan kepegawaian.

C. Visi dan Misi

Visi BLUD Puskesmas Koto Berapak sesuai dengan memperhatikan visi pemerintah daerah adalah: “Mewujudkan Masyarakat mandiri untuk hidup sehat”.

Misi BLUD Puskesmas Koto Berapak adalah:

- 1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.
- 2. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
- 3. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, masyarakat beserta lingkungan.

4. Bersilahturahmi danberkoordinasi.

Motto BLUD Puskesmas Koto Berapak

“Pelayanan ku adalah ibadah ku “.

“Tata nilai Puskesmas Koto Berapak adalah mandiri, akuntabel, jujur dan unggul”.

D. Kegiatan Utama BLUD Puskesmas Koto Berapak

Sesuai dengan tupoksi dari Puskesmas, dimana BLUD Puskesmas Koto Berapak mengemban tugas sebagai pelayanan umum kepada masyarakat yang tercermin dalam kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang bersifat preventif dan pelayanan khusus berupa kegiatan Upaya Kesehatan Perorangan yang bersifat kuratif. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

1. Upaya Kesehatan Masyarakat

a. Esensial

- 1) Upaya Promosi Kesehatan
- 2) Upaya Kesehatan Lingkungan
- 3) Upaya KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) dan KB
- 4) Upaya Pelayanan Gizi
- 5) Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

b. Pengembangan

- 1) Pelayanan Perkesmas
- 2) Pelayanan Kesehatan Jiwa
- 3) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
- 4) Pelayanan Kesehatan Tradisional
- 5) Pelayanan Kesehatan Olahraga
- 6) Pelayanan Kesehatan Indera
- 7) Pelayanan Kesehatan Lansia
- 8) Pelayanan Kesehatan Kerja
- 9) Kesehatan Matra

2. Upaya Kesehatan Perorangan

- a. Pelayanan Pemeriksaan Umum
- b. Pelayanan Kegawatdaruratan
- c. Pelayanan Kefarmasian
- d. Pelayanan Laboratorium
- e. Pelayanan KIA-KB bersifat UKP
- f. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
- g. Pelayanan Gizi bersifat U

E. Jumlah Pegawai BLUD Puskesmas Koto Berapak

Tabel Perkembangan Jumlah SDM

No	Indikator	2020		2019	
		PNS	Non	PNS	Non
1	Dokter Umum	2	-	2	-
2	Promkes	1	1	1	1
3	Kesling	1	1	1	1
4	Gizi	1	1	1	1
5	Rekam Medik	-	-	-	-
6	Keuangan	-	1	-	1
7	Administrasi	-	1	-	1
8	Perawat	7	8	6	8
9	Bidan	3	22	3	22
10	Dokter Gigi	1	-	1	-
11	Perawat Gigi	2	1	2	1
12	Apoteker	1	-	1	1
13	Asisten Apoteker	-	1		
14	Analisis Kesehatan	-	-	-	-
15	Pendukung lainnya	-	-	-	-
	Jumlah	19	37	18	37

Tabel SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Indikator	2020		2019	
		PNS	Non	PNS	Non
1	S2/Spesialis	-	-	-	-
2	S1/D4	8	3	9	3
3	Diploma 3	15	36	15	36
4	SMA/ sederajat	6	5	7	5
5	SMP/ sederajat	-	1	-	1
6	SD	-	1	-	1
	Jumlah	29	46	31	46

F. Alamat dan Letak BLUD Puskesmas Koto Berapak

BLUD Puskesmas Koto Berapak terletak di Jl. Raya Asam Kumbang Kenagarian Koto Berapak, Kecamatan Bayang, kode pos 25652, telepon (0756) 7462056, Provinsi Sumatera Barat.

- a. Jarak BLUD Puskesmas Koto Berapak dengan:
 - Kenagarian terjauh yaitu Kapujan , 5 km
 - RSUD M. Zein Painan 15 km
 - RSU BKM, 12. 5 km
 - Puskesmas Asam Kumbang 6 km
 - Puskesmas Pasar Baru 7 km
- b. Wilayah kerja BLUD Puskesmas Koro Berapak berbatasan dengan:
 - Sebelah timur : berbatasan dengan kecamatan IV Jurai
 - Sebelah utara : berbatasan dengan kecamatan IV Nagari Bayang Utara
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan kenagarian Pasar Baru
 - Sebelah barat : Kecamatan Koto XI Tarusan,
- c. Wilayah kerja BLUD Puskesmas Koto Berapak ada 8 kenagarian:
 - 1) Kenagarian Kapeh Panji Jaya Talaok
 - 2) Kenagarian Aur Begalung Talaok
 - 3) Kenagarian Talaok
 - 4) Kenagarian Koto Berapak
 - 5) Kenagarian Kapelgam Koto Berapak
 - 6) Kenagarian Koto Baru Koto Berapak
 - 7) Kenagarian Kubang Koto Berapak
 - 8) Kenagarian Kapujan Koto Berapak
- d. Sarana Penunjang di wilayah kerja
 - 1) Sarana Pendidikan
 - PAUD : 10 buah
 - Taman Kanak-kanak (TK) : 5 buah
 - Sekolah Dasar (SD/MI) : 20 buah
 - Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) : 3 buah
 - Sekolah Menengah Atas (SMA) : 2 buah
 - 2) Tempat-tempat umum
 - Pasar : 3 buah
 - 3) Sarana kesehatan
 - Dokter Praktek Swasta : 1 orang
 - Bidan Praktek Swasta : 3 orang

- 4) Sarana Ibadah
- Masjid

: 16 buah
- Mushola

: 4 buah
- Perkantoran

: 34 buah

e. Karakteristik Wilayah

Wilayah kerja BLUD Puskesmas Koto Berapak merupakan daerah perdesaan yang mayoritas masyarakatnya sebagai pegawai dan karyawan perusahaan. Transportasi antar kelurahan dapat dilalui oleh semua kendaraan baik roda dua ataupun roda empat. Luas wilayah kurang lebih 5.035 km2 yang terbagi ke dalam 8 (delapan) kenagarian seperti terlihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel Luas Wilayah Kerja BLUD Puskesmas Koto Berapak

NO	KENAGARIAN	LUAS WILAYAH (km2)
1	Kapeh panji Jaya Talaok	445
2	Aur Begalung Talaok	900
3	Talaok	440
4	Koto Berapak	890
5	Kapelgam Koto Berapak	910
6	Koto Baru Koto Berapak	590
7	Kubang Koto Berapak	490
8	Kapujan Koto Berapak	370
JUMLAH		5.035

f. Data Kependudukan

Jumlah penduduk Wilayah BLUD Puskesmas Koto Berapak Tahun 2020 adalah 18.369 jiwa yang terdiri dari:

- Laki-laki

: 9.032 jiwa
- Perempuan

: 9.337 jiwa

Secara umum profil penduduk dari wilayah BLUD Puskesmas Koto Berapak adalah sebagai berikut:

- Jumlah KK

: 3.975 KK
- Jumlah Masyarakat Miskin

: 1.568 Jiwa
- Jumlah Rumah

: 2.007 Rumah
- Jumlah Kenagarian ODF

: -
- Jumlah Ibu Hamil

: 339 orang
- Jumlah Bayi

: 161 Bayi
- Jumlah anak balita (1-4 Tahun)

: 1.508 Balita
- Angka Kematian Ibu

: 4 orang
- Angka Kematian Bayi

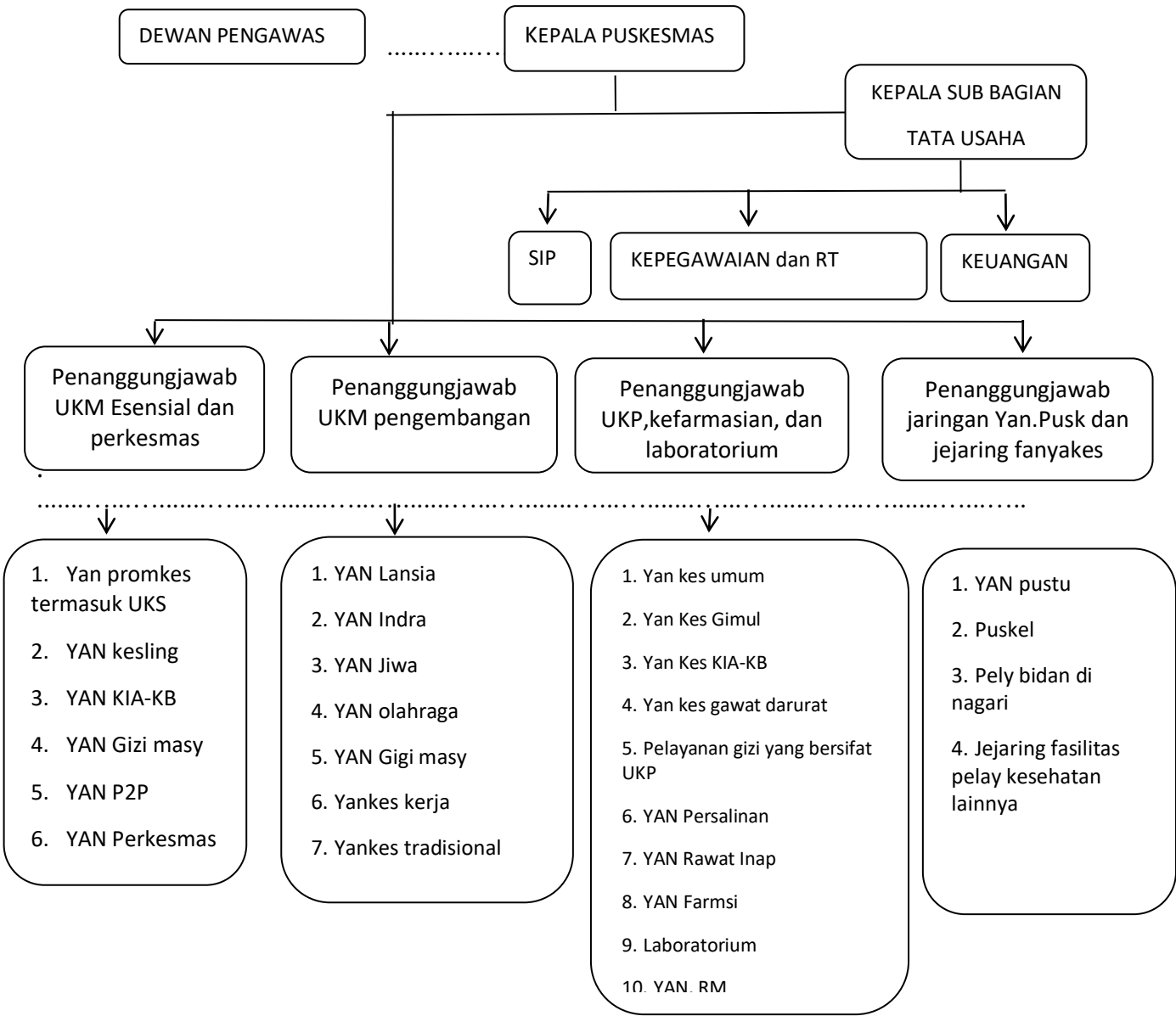
: 3 Bayi

- Jumlah Balita Gizi Buruk : 5 orang
- Jumlah PUS : 2.429
- Jumlah KB Aktif : 1.218 orang
- Jumlah Peserta JKN : 6.002 jiwa (32.67 % dari Jml Penduduk 6.002 jiwa)

Profil penduduk berdasarkan tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut:

- Tidak/belum tamat SD : 1.352 orang
- SD/MI : 1.858 orang
- SLTP/MTs : 1.710 orang
- SMA/MA : 3.620 orang
- Akademi/PT : 249 orang
- Pasca Sarjana : 677 orang

Struktur Organisasi dan Susunan Pengelola BLUD Puskesmas Koto Berapak



BAB III
PENYAJIAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN BLUD PUSKESMAS
KOTO BERAPAK

3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan dari program dan kegiatan merupakan gambaran ketercapaian antara pelaksanaan sebagai implikasi dari perencanaan sebelumnya.

Target Pendapatan BLUD Puskesmas Koto Berapak sebagai sumber dana dalam rangka membiayai Program kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Pendapatan
BLUD Puskesmas Koto Berapak Tahun Anggaran 2020

No	Jenis Pendapatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (Rp)
1	Jasa layanan	965.623.302,00	1.023.768.145,00	(58.144.843,00)	106,02
2	Hibah	-	-	-	-
3	Hasil kerja sama	-	-	-	-
4	APBD	799.730.000,00	887.492.922,00	(87.762.922,00)	110,97
5	Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	444.137,00	1.753.190,00	(1.309.053,00)	394,74
	Jumlah	1.765.797.439,00	1.913.014.257,00	(147.216.818,00)	108,34

Jenis pendapatan yang diterima oleh BLUD Puskesmas Koto Berapak dalam pengelolaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2020 dengan total target Anggaran sebesar Rp 1.765.797.439,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.913.014.257,00 dengan persentase 108, 34 %. Hal tersebut terjadi karena Puskesmas Koto Berapak telah melaksanakan retribusi yang efektif dan efisien dalam mencapai target yang telah dianggarkan. Artinya kinerja Puskesmas Koto Berapak dinilai telah berjalan dengan baik. Sementara, alokasi belanja BLUD Puskesmas Koto Berapak dalam rangka membiayai Program kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
BLUD Puskesmas Koto Berapak Tahun Anggaran 2020**

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran
1	Kegiatan BLUD puskesmas	966.067.439,00	1.025.521.335,00	(59.453.896,00)	106,15
2	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas	799.730.000,00	887.492.922,00	(87.762.922,00)	110,97
3	Kegaitan (Bantuan Operasional Perkantoran) BOP Puskesmas	109.143.450,00	92.792.764,00	16.350.686,00	85,02
4	Kegiatan (Peningkatan Kesehatan Masyarakat) PKM Puskesmas	108.700.000,00	106.967.000,00	1.733.000,00	98,41
	Jumlah	2.292.982.805,00	1.916.506.683,00	376.476.122,00	83,58

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh BLUD Puskesmas Koto Berapak dalam pengelolaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2020 dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 2.292.982.805,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.916.506.683,00 dengan persentase 83. 58%. Hal ini terjadi karena terjadinya pandemi covid 19 sehingga kegiatan program tidak berjalan secara efektif sehingga mengalami penurunan persentase dalam pencapaian target kegiatan.

3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target

Penghambat pencapaian kinerja dan hal-hal yang lainnya yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja BLUD Puskesmas Koto Berapak yaitu:

- Terjadinya wabah covid 19 yang menyebabkan tidak berjalannya kegiatan program secara efektif dan maskimal sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan pencapapaian kineraja program.
- Tidak terdapatnya beberapa nama PT di dalam aplikasi e-catalog sehingga belanja modal tidak terealisasi secara maksimal.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi BLUD Puskesmas Koto Berapak

Kebijakan akuntansi yang terkait dengan entitas akuntansi meliputi beberapa asumsi yang mendasarinya. Asumsi-asumsi tersebut adalah:

1. Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan yang diberikan kepada entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

2. Kesiambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

3. Keterukuran dalam Satuan Uang

Laporan keuangan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Satuan uang yang digunakan adalah rupiah.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Koto Berapak

Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau bendahara penerimaan, serta belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah atau bendahara pengeluaran. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran

(lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dengan pengeluaran belanja.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan entitas, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Koto Berapak

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi BLUD Puskesmas Koto Berapak

1. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan pada Rekening Kas Umum Daerah atau bendahara penerimaan yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui saat diterimanya kas oleh bendahara penerimaan atau pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatatkan jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Bendahara Pengeluaran/Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran atau Rekening Kas Umum Daerah.

3. Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan/Rekening Kas Umum Daerah dan pada saat dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran/Rekening Kas Umum Daerah.

4. Piutang

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Piutang dikelompokkan menjadi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Denda, dan Piutang Lainnya. Piutang diakui sebesar nilai nominal dari piutang.

5. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah.
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi.
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan inventarisasi fisik. Inventarisasi fisik dapat berupa penghitungan, pengukuran atau penimbangan barang pada akhir masa pembukuan untuk menghitung jumlah suatu persediaan. Berdasarkan jumlah tersebut diperoleh suatu nilai rupiah persediaan yang bersangkutan untuk dimasukkan ke dalam pembukuan. Inventarisasi fisik dilakukan setiap akhir periode akuntansi.

6. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nialinya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun dalam tanggal laporan belum selesai seluruhnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
- d. Diperoleh atau dibangun dengan tujuan untuk digunakan.

Aset tetap dinilai dengan harga perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar saat perolehan.

Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan/dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

7. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN BLUD
PUSKESMAS KOTO BERAPAK

5.1. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Secara ringkas laporan realisasi anggaran 2020 BLUD Puskesmas Koto Berapak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	<u>Pendapatan – LRA</u>	1.765.797.439,00	1.913.014.257,00	108,34	1.913.014.257,00
2	Pendapatan BLUD	966.067.439,00	1.025.521.335,00	106,15	1.025.521.335,00
3	Pendapatan APBD	799.730.000,00	887.492.922,00	110,97	887.492.922,00
4	<u>Belanja</u>	2.292.982.805,00	1.916.506.683,00	83,58	1.916.506.683,00
5	Belanja Operasi	2.106.384.867,00	1.848.966.483,00	87,78	1.848.966.483,00
6	Belanja Modal	186.597.938,00	67.540.200,00	36,20	67.540.200,00
7	SURPLUS/(DEFISIT)	(527.185.366,00)	(3.492.426,00)	0,66	(3.492.426,00)

1. Pendapatan

BLUD Puskesmas Koto Berapak Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki pendapatan senilai Rp 1.913.014.257,00. Pendapatan tersebut merupakan Pendapatan BLUD yang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD 2020

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020	
			Rp	%
	Pendapatan BLUD	1.765.797.439.00	1913.014.257,00	108,35
	Pendapatan Jasa Layanan	965.623.302,00	1.023.768.145,00	106,02
	Pendapatam Hibah	-	-	-
	Pendapatan hasil kerja sama	-	-	-
	Pendapatan APBD	799.730.000,00	887.492.922,00	110,97
	Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	444.137,00	1.753.190,00	446,41
	Jumlah	1.765.797.439.00	1913.014.257,00	108,35

Berdasarkan tabel 2, dapat dijelaskan bahwa untuk rincian dari masing-masing pendapatan BLUD tersebut dapat dijelaskan dari uraian berikut ini:

a. Pendapatan Jasa Layanan sebesar Rp 965.623.302,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Jasa Layanan Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020	
			Rp	%
1	Pendapatan Jasa Layanan	965.623.302,00	1.023.768.145,00	106,02
2	Jasa layanan langsung	9.945.597,00	35.016.500,00	352,08
3	Pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kapitasi	795.223.500,00	783.214.500,00	98,49
4	Pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi	160.454.205,00	205.537.145,00	128,10
	Jumlah	965.623.302,00	1.023.768.145,00	106,02

- b. Pendapatan hibah sebesar Rp 0,00 (Nihil).
- c. Pendapatan hasil kerja sama sebesar Rp 0,00 (Nihil).
- d. Pendapatan APBD sebesar Rp 799.730.000,00
- e. Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah senilai Rp 444.137,00 yang berupa penerimaan jasa giro/ bunga dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah Tahun

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020	
			Rp	%
1	Jasa giro/Bunga	444.137,00	1.753.190,00	394,74
2	Pendapatan Bunga			
3	Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing			
4	Komisi Dari Penjualan Barang Jasa BLUD			
5	Investasi			
6	Pengembangan Usaha			
7	Pendapatan dari Pengembalian			
	Jumlah	444.137,00	1.753.190,00	394,74

2. Belanja

BLUD Puskesmas Koto Berapak Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki realisasi belanja senilai Rp 11.916.506.683,00. Belanja tersebut merupakan realisasi belanja BLUD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 Realisasi Belanja

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020	
			Rp	%
	Belanja	2.292.982.805,00	1.916.506.683,00	83.58
	Belanja Operasi	2.106.384.867,00	1.848.966.483,00	87.78
	Belanja Pegawai	1.305.660.331,00	1.250.439.141,00	95,77
	Belanja Barang/Jasa	800.724.536,00	598.527.342,00	74.75
	Belanja Bunga	-	-	-
	Belanja Lain-Lain	-	-	-
	Belanja Modal	186.597.938,00	67.540.200,00	36.20
	Belanja modal peralatan alat rumah tangga	68.400.738,00	68.400.738,00	-
	Belanja modal pengadaan komputer	16.600.000,00	16.600.000,00	-
	Belanja modal pengadaan alat kedokteran	2.408.000,000	1.089.000,00	45.22
	Belanja Modal gedung dan bangunan	99.189.200,00	66.451.200,00	66,99

BLUD Puskesmas Koto Berapak Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki total belanja operasi sebesar Rp 1.848.966.483,00 dengan rincian belanja sebagai berikut:

Tabel 6 Realisasi Belanja Operasi

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020	
			(Rp)	%
1	Belanja Pegawai	1.305.660.331,00	1.250.439.141,00	95.77
2	Belanja Barang dan Jasa	800.724.536,00	598.527.342,00	74.75
3	Belanja Bunga	-	-	-
4	Belanja Lain-Lain	-	-	-
	Jumlah	2.106.384.867,00	1.848.966.483,00	87.78

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan operasional BLUD Puskesmas Koto Berapak yang memberikan manfaat jangka pendek selama tahun 2020. Kelompok belanja operasional yang dianggarkan sebesar Rp 2.106.384.867,00 telah terealisasi sebesar 1.848.966.483,00 atau 87.78 %.

Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2020 di alokasikan sebesar Rp 800.724.536,00 telah terealisasi sebesar 598.527.342,00 atau 74.75 %. Rincian Belanja Barang dan Jasa terdiri dari:

- a) Belanja Bahan Pakai Habis dengan anggaran sebesar Rp 158.952.118,00 digunakan untuk Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya, belanja alat listrik dan elektronik, Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih, belanja bahan bakar minyak yang telah terealisasi Rp 118.393.463,00 atau 74.48 %.
- b) Belanja Cetak dan Penggandaan dengan alokasi sebesar Rp 59.050.000,00 digunakan untuk belanja Cetak dan belanja Penggandaan telah terealisasi Rp 48.320.400,00 atau 81.83 %.
- c) Belanja Bahan/Material dengan anggaran Rp 75.720.000,00 digunakan untuk Belanja Bahan Obat-obatan dan belanja persediaan makanan pokok (belanja makan minum pasien) yang telah terealisasi sebesar Rp 55.551.000,00 atau 73.76 %
- d) Belanja jasa kantor dengan anggaran Rp 212.884.800,00 digunakan untuk belanja kawat/faksimili/ internet dan belanja uang saku penggantian transportasi yang telah terealisasi sebesar Rp 171.980.000,00 atau 80.79%.
- e) Belanja Premi Asuransi dengan anggaran Rp 720.000,00 digunakan untuk Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan yang telah terealisasi sebesar Rp 486.000,00 atau 67.50 %.
- f) Belanja perawatan kendaraan bermotor dengan anggaran 13.820.639,00 digunakan untuk belanja pajak kendaraan bermotor, belanja jasa services, dan belanja penggantian suku cadang yang telah terealisasi sebesar Rp 12.052.450,00 atau 87.21 %.
- g) Belanja makanan dan minuman dengan anggaran 147,590,000,00 digunakan untuk belanja makanan dan minuman kegiatan rapat serta makan minum tamu yang telah terealisasi sebesar Rp 91.755.800,00 atau 62.17%.
- h) Belanja perjalanan dinas dengan anggaran 84.336.979,00 digunakan untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi yang telah terealisasi sebesar Rp 58.936.979,00 atau 69.88%.
- i) Belanja pemeliharaan dengan anggaran Rp 6.000.000,00 digunakan untuk belanja pemeliharaan peralatan mesin yang telah terealisasi sebesar Rp 3.720.000,00 atau 62 %.
- j) Belanja jasa pihak ke tiga dengan anggaran 41,650,000.00 digunakan untuk belanja jasa tenaga kerja non pegawai dan honorarium narasumber atau tenaga ahli sebesar Rp 37.331.250,00 atau 89.63 %.

Belanja modal merupakan belanja yang digunakan untuk pengadaan barang daerah yang memiliki masa manfaat ekonomi lebih dari satu tahun anggaran, yang terdiri dari tanah, peralatan, mesin, jalan, irigasi, jaringan, bangunan dan aset lainnya yang dikategorikan menambah aset daerah.

Jumlah realisasi pengeluaran belanja modal tahun anggaran 2020 mencapai nilai total sebesar Rp 67.540.200,00. Rinciannya dapat dijelaskan melalui tabel sebagai berikut ini:

Tabel 7. Realisasi Belanja Modal

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020		Realisasi 20.. (Rp)
			Rp	%	
1	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	2.408.000,00	1.089.000,00	45.22	
2	Belanja modal Gedung dan Bangunan	99.189.200,00	66.451.200,00	66.99	
	Jumlah	186.597.938,00	67.540.200,00	36.20	

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Pada tahun anggaran 2020 belanja Modal BLUD Puskesmas Koto Berapak dianggarkan sebesar Rp 186.597.938,00 telah terealisasi sebesar Rp 67.540.200,00 atau 36.20 % dengan rincian sebagai berikut :

- a) Belanja modal pengadaan alat kedokteran dianggarkan sebesar Rp 2.048.000,00 yang digunakan untuk pengadaan alat kedokteran umum yang telah terealisasi sebesar Rp 1.089.000,00 atau 45.22 %.
- b) Belanja modal gedung dan bangunan dianggarkan sebesar Rp 99.189.200,00 yang digunakan untuk belanja modal gedung dan bangunan yang telah terealisasi sebesar Rp 66.451.200,00 atau 67%.

Besaran anggaran Surplus/Defisit-LRA BLUD Puskesmas Koto Berapak tahun 2020 sebesar Rp (527.185.366,00). Besaran Surplus/Defisit–LRA tahun 2020 berasal dari pendapatan BLUD terealisasi sebesar Rp 2.292.982.805,00 dan belanja BLUD selama tahun 2020 sebesar Rp 1.916.506.683,00 sehingga nilai surplus sebesar Rp (3.492.426,00).

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan BLUD Puskesmas Koto Berapak, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dimana dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Akun Penerimaan Pembiayaan merupakan akun untuk menampung seluruh transaksi keuangan yang perlu dibayar kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran. Penerimaan Pembiayaan BLUD Puskesmas Koto Berapak untuk

Tahun Anggaran 2020 seluruhnya terdiri dari Penggunaan SILPA yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu sebesar Rp 72.932.561,00

Pengeluaran Pembiayaan merupakan akun untuk menampung seluruh transaksi keuangan BLUD Puskesmas Koto Berapak yang akan diterima kembali. Dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran. Pada Tahun Anggaran 2020 BLUD Puskesmas Koto Berapak menganggarkan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 72.932.561,00. Adapun untuk nilai realisasi Pengeluaran Pembiayaan adalah sebesar Rp 72.932.561,00. Akun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama Tahun Anggaran 2020 SILPA BLUD Puskesmas Koto Berapak untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 69.440.135,00. Jika dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran sebelumnya (2019) telah berkurang sebesar Rp 3.492.426,00 atau sebesar 0.66 %.

5.2. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah Saldo Anggaran Lebih pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019 senilai Rp 72.932.561,00 yang terdiri dari:

Tabel 7 Komponen Saldo Anggaran Lebih Awal

Uraian	Rp
Kas di Rekening Kas BLUD	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-
Kas di Bendahara Penerimaan	72.932.561,00
Jumlah	72.932.561,00

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah sebesar Saldo Awal Anggaran Lebih Tahun 2019 yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar Rp 72.932.561,00. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD Puskesmas Koto Berapak pada periode tahun anggaran 2019 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 72.932.561,00 yang berasal dari penjumlahan defisit/surplus Anggaran sebesar Rp 110.160.864,00 dengan Pembiayaan Netto sebesar Rp 12.083.972,00.

Saldo Anggaran Lebih Akhir untuk periode tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp 69.440.135,00 yang terdiri dari:

Tabel 8 Komponen Saldo Anggaran Lebih Akhir

Uraian	Rp
Kas di Rekening Kas BLUD	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	12.690,00
Kas di Bendahara Penerimaan	57.343.473,00
Total	57.356.163,00

Pada akhir periode tahun anggaran 2020, kas di rekening kas BLUD sebesar Rp 57.356.163,00. Kas di bendahara penerimaan senilai Rp 57.343.473,00 yang terdapat di rekening penerima. Kas pada bendahara BLUD sebesar Rp 12.690,00 yang merupakan jasa giro yang belum dikembalikan ke rekening penerima.

5.3. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Di samping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan nonoperasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas. LO menggunakan basis akrual dalam pencatatannya.

1. Pendapatan

Jumlah pendapatan LO BLUD Puskesmas Koto Berapak Per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.913.014.257,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9 Komponen Pendapatan LO

No	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	Pendapatan-LO	1.913.014.257,00		1.913.014.257,00	100
1	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	36.769.690,00	0	36.769.690,00	100
2	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/ entitas pelaporan	988.751.645,00	0	988.751.645,00	100
3	Pendapatan hasil kerja sama	-	-	-	-
4	Pendapatan hibah	-	-	-	-
5	Pendapatan usaha lainnya	-	-	-	-
6	Pendapatan APBD	887.492.922,00		887.492.922,00	100
	Jumlah	1.913.014.257,00		1.913.014.257,00	100

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Laporan Operasional (LO) Untuk rincian dari masing-masing pendapatan BLUD tersebut dapat dijelaskan dari uraian berikut ini:

- a. Pendapatan Jasa Layanan sebesar Rp 36.769.690,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10 Komponen Pendapatan Jasa Layanan

No	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	Pendapatan Jasa Layanan dari masyarakat	36.769.690,00	-	-	-
	Jumlah	36.769.690,00	-	-	-

- b. Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/ entitas pelaporan sebesar Rp 988.751.645,00.
- c. Pendapatan hibah sebesar Rp 0,-.
- d. Pendapatan hasil kerja sama sebesar Rp 0,-.
- e. Pendapatan usaha lainnya sebesar Rp 0,00.
- f. Pendapatan APBD sebesar Rp 887.492.922,00.
- g. Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah senilai Rp 0,00 yang berupa dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 11 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah Tahun 2020

No	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	Jasa giro/Bunga	1.753.190,00			100
	Jumlah	1.753.190,00			100

2. Beban

Jumlah beban BLUD Puskesmas Koto Berapak Per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.802.853.393,00 .Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atas timbulnya kewajiban. Komponen Beban Per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 12 Komponen Beban

No	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Pegawai	1.287.770.391,00	-	1.87.770.391,00	100
2	Beban persediaan	176.151.773,00	-	176.151.773,00	100
3	Beban jasa	174.965.000,00	-	174.965.000,00	100
4	Beban pemeliharaan	13.273.450,00	-	13.273.450,00	100
5	Beban langganan daya dan jasa Amortisasi	91.755.800,00	-	91.755.800,00	100
6	Beban perjalanan dinas	58.939.979,00	-	58.939.979,00	100
	Jumlah	1.802.853.393,00	-	1.802.853.393,00	100

Komponen beban tersebut dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- a. Beban Pegawai BLUD Puskesmas Koto Berapak sebesar Rp 1.87.770.391,00
- b. Beban persediaan BLUD Puskesmas Koto Berapak sebesar Rp 176.151.773,00
- c. Beban jasa BLUD Puskesmas Koto Berapak sebesar Rp 174.965.000,00
- d. Beban langganan daya dan jasa sebesar Rp 91.755.800,00
- e. Beban perjalanan dinas sebesar Rp 58.936.979,00

Tabel 13 Komponen Beban Barang dan Jasa

NO	URAIAN	2020
	Beban barang dan jasa	1.844.907.483,00
1	Beban bahan Pakai Habis	118.393.463,00
2	Beban bahan/material	51.492.000,00
3	Beban Jasa Kantor	171.980.000,00
4	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	486.000,000
5	Beban perawatan kendaraan bermotor	12.052.450,00
6	Beban cetak dan penggandaan	48.320.400,00
7	Beban makanan dan minuman	91.755.800,00
8	Beban perjalanan dinas	58.936.979,00
9	Beban pemeliharaan peralatan dan mesin	3.720.000,00
10	Beban honorarium Non pegawai	37.331.250,00

NO	URAIAN	2020
11	Honorarium PNS	1.060.239.141,00
12	Honorarium Non PNS	190.200.000,00
	JUMLAH	1.848.966.483,00

Sementara, Surplus/Defisit Kegiatan Operasional pada Tahun Anggaran 2020 berdasarkan total pendapatan LO sebesar Rp 110.160.864,00 dan total beban Rp 1.802.853.393,00. Oleh karena itu, BLUD Puskesmas Koto Berapak mengalami Surplus LO sebesar Rp 110.160.864,00

Untuk Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Surplus Non Operasional pada Tahun 2020 bernilai Rp 0,- Sedangkan Defisit Non Operasional pada tahun 2020 sebesar Rp 0,-.

Untuk Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
- b. tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
- c. kejadian diluar kendali.

Untuk Tahun 2020 bernilai Rp 0.

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Surplus/Defisit Laporan Operasional BLUD Puskesmas Koto Berapak Tahun 2020 yaitu surplus sebesar Rp 110.160.864,00. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp 0,-.

5.4. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

Ekuitas akhir BLUD Puskesmas Koto Berapak per 31 Desember 2020 menunjukkan surplus sebesar Rp 110.160.864,00. Perubahan tersebut dikarenakan adanya surplus LO sebesar Rp 110.160.864,00; koreksi nilai Aset Tetap sebesar Rp 0, koreksi persediaan sebesar Rp 0; dan koreksi lainnya sebesar (Rp 18.155.195,00).

Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Puskesmas Koto Berapak Per 31 Desember 2020 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 14 Laporan Perubahan Ekuitas

No	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	Ekuitas awal	8.653.852.112,00	-
	Surplus/Defisit-LO	110.160.864,00	-
	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
	Koreksi Nilai Persediaan	-	-
	Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
	Koreksi Ekuitas Lainnya	-	-
	Lain-Lain	-	-
	Ekuitas Akhir	8.733.773.809,00	8.653.852.112,00

5.5. Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan. Komponen Neraca Tahun Anggaran 2020 dan komparasinya dengan Neraca Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 15 Neraca Tahun 2020 dan 2019

URAIAN	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)
Aset Lancar	126.818.853,00	114.437.356,00	12.381.497,00
Aset Tetap	8.649.328.976,00	8.581.788.776,00	57.540.200,00
Aset Lainnya			
Jumlah Aset	8.776.147.829,00	8.696.226.132,00	79.921.697,00
Kewajiban Jangka Pendek	42.374.020,00	43.374.020,00	-
Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
Ekuitas	8.733.773.809,00	8.653.852.112,00	
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	8.733.773.809,00	8.653.852.112,00	79.921.697,00

Dari tabel tersebut diatas, dapat kami jelaskan rincian pos-pos Neraca sebagai berikut :

1. Aset Lancar, terdiri dari
 - a. Kas di kas BLUD sebesar Rp 57.356.163,00
 - b. Kas dibendahara penerimaan BLUD sebesar Rp 57.343.163,00
 - c. Kas dibendahara pengeluaran BLUD sebesar Rp 12.690,00
 - d. Piutang sebesar Rp 0,-

Tabel 15 Piutang Tahun 2020 dan 2019

NO	URAIAN	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)
1	Piutang BLUD	-	18.155.195,00	(18.155.195,00)
	Jumlah	-	18.155.195,00	(18.155.195,00)

- e. Persediaan, sebesar Rp 69.462.690,00 dengan rincian pada tabel berikut ini :

Tabel 16 Persediaan Tahun 2020 dan 2019

NO.	URAIAN	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan /Penurunan (Rp)
1	Persediaan bahan obat-obatan	69.462.690,00	23.349.600,00	46.113.090,00
	Jumlah	69.462.690,00	23.349.600,00	46.113.090,00

2. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap BLUD Puskesmas Koto Berapak per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17 Komponen Aset Tetap

Uraian	Saldo Awal Per 1 Januari 2020	Penambahan Debet	Penambahan Kredit	Saldo Akhir Per 31 Desember 2020
Tanah	329.435.296,00	-	-	329.435.296,00
Peralatan dan Mesin	1.89.000,00	-	2.269.516.926,00	2.268.427.926,00
Gedung dan Bangunan	66.451.200,00	-	5.969.984.704,00	5.903.533.504,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	80.392.050,00	-	-	80.392.050,00
Jumlah Aset Tetap	8.649.328.976,00	-	57.540.200,00	8.581.788.775,00

a. Peralatan dan Mesin

Selama tahun 2020 terdapat penambahan sebesar Rp 1.089.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2020			2.68.427.926,00
Penambahan Tambah Tahun 2020 dan koreksi menjadi/ atau dari aset belanja modal dan lainnya sebesar 1.089.000,00 dengan uraian :			
a.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2020		1.089.000,00
	Total Penambahan Peralatan dan Mesin		2.269.516.926,00

b. Gedung dan Bangunan

Selama tahun 2020 terdapat penambahan sebesar Rp 66.451.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020			5.903.533.504,00
Penambahan Tambah Tahun 2020 dan koreksi menjadi/ atau dari aset belanja Gedung dan Bangunan dan belanja lainnya sebesar Rp 66.451.200,00 dengan uraian :			
a	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		66.451.200,00
	Total penambahan gedung dan bangunan		5.969.984.704,00

c. Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan merupakan akumulasi penyusutan untuk Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya (kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan). Realisasi untuk Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 0 (Nihil).Kewajiban

3. Aset Lainnya

Jumlah aset lainnya per 31 Desember 2020, adalah sebesar Rp 0 (Nihil).

4. Kewajiban

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2020, adalah sebesar Rp 42.374.020,00 dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 19 Kewajiban Tahun 2020 dan 2019

NO	URAIAN	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)
	Kewajiban Jangka Pendek			
1	Utang beban pegawai	42.374.020,00	-	-
	Jumlah	42.374.020,00	-	-

5. Ekuitas

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 8.733.773.809,00 terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 20 Ekuitas Tahun 2020 dan 2019

NO	URAIAN	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)
1	Total Aset	8.776.147.289,00	8.696.226.132,00	0.92 %
2	Total kewajiban	42.374.020,00	42.374.020,00	-
	Jumlah	8.733.773.809,00	8.653.852.112,00	0.92 %

5.6. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas di BLUD Puskesmas Koto Berapak selama Tahun Anggaran 2020. Penerimaan dan pengeluaran kas ini diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional selama satu periode akuntansi. Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan BLUD Puskesmas Koto Berapak dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi sebesar Rp 57.356.163,00. Untuk tahun anggaran 2020 aktivitas operasi terutama terdiri dari:

Arus masuk kas dari aktivitas operasional meliputi pendapatan BLUD yang merupakan penerimaan yang berasal dari penerimaan yang telah diterima per 31 Desember 2020 terdiri dari:

Tabel 21 Komponen Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	2020	2019	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Pendapatan jasa layanan langsung	35.016.500,00	-	-
2	Pendapatan hibah	-	-	-
3	Pendapatan hasil kerja sama	988.751.645,00	-	-
4	Pendapatan APBD	887.492.922,00	-	-
5	Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	1.753.190,00	-	-
Jumlah		1.913.014.257,00	-	-

Arus keluar kas dari aktivitas operasional ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Belanja Pegawai sampai pembayaran belanja lain-lain yang telah dikeluarkan selama tahun anggaran 2020. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 22 Komponen Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	2020	2019	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Pembayaran Pegawai	1.250.439.141,00	-	-
2	Pembayaran Barang dan Jasa	598.527.342,00	-	-
Jumlah		1.848.966.483,00	-	-

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD Puskesmas Koto Berapak kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas bersih pada tahun anggaran 2020 yang dihasilkan dari aktivitas ini adalah sebesar Rp 57.356.163,00. Rincian Arus kas ini terdiri dari:

- a) Arus Masuk Kas dari Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). Arus masuk kas ini merupakan penerimaan pungutan PPh, PPN, utang pajak daerah, utang pajak makanan dan minuman dan pungutan lainnya yang harus disetorkan kepada pihak ketiga yang berhak. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, nilai penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga adalah sebesar Rp 52.048.429,00.

- b) Arus Masuk Kas dari Koreksi yang Menyebabkan Kas Masuk. Arus masuk kas ini merupakan penerimaan yang berasal dari koreksi-koreksi kas yang menyebabkan ada penerimaan pada kas. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, nilai koreksi yang menyebabkan masuk sebesar Rp 2.176.541.570,00.
- c) Arus keluar Kas dari Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). Arus masuk kas ini merupakan penerimaan pungutan PPh, PPN, utang pajak daerah, utang pajak makanan dan minuman dan pungutan lainnya yang harus disetorkan kepada pihak ketiga yang berhak. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, nilai penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga adalah sebesar Rp 52.048.429,00.
- d) Arus keluar Kas dari Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). Arus masuk kas ini merupakan penerimaan pungutan PPh, PPN, utang pajak daerah, utang pajak makanan dan minuman dan pungutan lainnya yang harus disetorkan kepada pihak ketiga yang berhak. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, nilai penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga adalah sebesar Rp 52.048.429,00.

Tabel 24 Komponen Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	2020	2019	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Perolehan pengadaan alat kedokteran Umum	1.089.000,00	-	-
2	Perolehan Gedung dan Bangunan	66.451.200,00	-	-
J u m l a h		67.540.200,00	-	-

Arus kas dari aktivitas pendanaan ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus Kas bersih dari aktivitas ini untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp 57.356.163,00.

Untuk Saldo Akhir Kas senilai Rp 57.356.163,00 adalah jumlah keseluruhan uang kas BLUD Puskesmas Koto Berapak per 31 Desember 2020. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 24 Komponen Saldo Akhir Kas

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	%
1	Kenaikan/(Penurunan Kas)	-	-	-
2	Saldo Awal Kas BLUD	72.932.561,00	57.356.163,00	21.36
3	Saldo Akhir Kas BLUD	72.932.561,00	57.356.163,00	21.36

	Rincian			
1	Kas di Kas BLUD	-	-	
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	12.690,00	
3	Kas di Bendahara Penerimaan	72.932.561,00	52.343.473,00	21.37
	Jumlah	72.932.561,00	57.356.163,00	21.36

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN DAN INFORMASI NON KEUANGAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Kepala Puskesmas

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.23 Tahun 1994 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Puskesmas, yaitu : merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Tugas Pokok dan Fungsi Puskesmas Koto Berapak adalah :

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dan tugas pembantuan ;
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Puskesmas Airpura mempunyai fungsi :
 1. Menyusun rencana kegiatan/rencana kerja UPT
 2. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis UPT
 3. Menyusun dan menetapkan kebijakan operasional dan kinerja UPT
 4. Menyusun dan menetapkan kebijakan mutu pelayanan UPT
 5. Melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama
 6. Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama
 7. Melaksanakan pembinaan kesehatan masyarakat
 8. Melaksanakan kegiatan manajemen Puskesmas
 9. Melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norma, standart, pedoman dan petunjuk operasional di bidang pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan masyarakat
 10. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT

Dalam menjalankan fungsinya Kepala Puskesmas dibantu oleh bagian dan bidang sebagai berikut:

2. Tata Usaha

Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan Puskesmas dalam urusan umum dan aset, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan perpustakaan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha.

- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan masyarakat.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan masyarakat
- d. Menyusun Pedoman Kerja, Pola Tata Kerja, Prosedur dan Indikator Kerja Puskesmas.
- e. Melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, prasarana, dan sarana serta hubungan masyarakat.
- f. Melaksanakan pelayanan administratif dan fungsional di lingkungan UPT.
- g. Melaksanakan kegiatan mutu administrasi dan manajemen UPT.
- h. Menyusun laporan kinerja dan laporan tahunan UPT.
- i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha.

3. BAGIAN UNIT KESEHATAN PERSEORANGAN (UKP)

Mempunyai tugas membantu kepala puskesmas dalam melaksanakan pembinaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, kesehatan ibu dan anak, pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD), laboratorium dan kefarmasian

Tugas dari Koordinator UKP adalah :

- a. Menyusun kebijakan tentang pedoman pelayanan klinis di puskesmas.
- b. Menyusun dan mengendalikan Standar Operasional Prosedur (SOP) klinis dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan aktifitas yang berada di wilayah tanggung jawabnya.
- c. Menyusun standar pelayanan klinis, kerangka acuan, alur pelayanan klinis dan MOU dengan sasaran kesehatan lain yang berkaitan dengan pelayanan klinis di puskesmas.
- d. Mensosialisasikan kebijakan mutu pelayanan klinis kepada staf terkait.

Bidang Unit Kesehatan Perorangan terdiri beberapa bagian :

a. Pelayanan kesehatan umum.

Uraian tugas pelayanan kesehatan dasar adalah :

- 1) Menyusun, menetapkan sasaran mutu, dan perencanaan sasaran mutu.
- 2) Mengkoordinis tenaga pelaksana di ruang pelayanan kesehatan umum.
- 3) Memastikan pelayanan sesuai SOP.
- 4) Mengoptimalkan tenaga pelaksana di ruang pelayanan kesehatan umum.
- 5) Melaksanakan sistim rujukan baik internal maupun eksternal

b. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam pembinaan pelayanan kesehatan ibu (hamil, bersalin/nifas, dan menyusui) dan balita.

Uraian pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak sebagaimana yang dimaksud adalah :

- 1) Melakukan pengkajian kepada ibu hamil, ibu nifas dan catin
- 2) Melakukan screening pemeriksaan laboratorium kepada ibu hamil dan catin
- 3) Melakukan pengisian buku KIA
- 4) Mempersiapkan alat dan kelengkapan di ruang pelayanan Kesehatan Ibu
- 5) Melakukan pemeriksaan Ante Natal Care dan kontrol ibu nifas
- 6) Memberikan vitamin kepada ibu hamil dan ibu nifas
- 7) Melakukan rujukan internal dan eksternal kepada ibu hamil dengan Resiko Tinggi
- 8) Melakukan konsultasi individu (Konseling) kepada ibu hamil, ibu nifas dan catin.

c. Pelayanan Keluarga Berencana (KB)

Uraian tugas pelayanan KB adalah:

- 1) Melakukan pemeriksaan dan pelayanan KB.
- 2) Melakukan rujukan dan luar gedung
- 3) Melakukan evaluasi hasil pemeriksaan
- 4) Melakukan konsultasi individu (konseling) kepada calon asektor KB dan calon pemeriksaan IVA test
- 5) Mempersiapkan alat dan kelengkapan kerja di ruang layanan KB dan IVA test
- 6) Melakukan screening pemeriksaan laboratorium kepada calon asektor KB yang usianya lebih dari 35 tahun
- 7) Melakukan pengisian kartu kunjungan pasien untuk kembali KB
- 8) Membuat pencatatan dan pelaporan layanan KB.

d. Pelayanan Gizi yang bersifat UKP

Uraian tugas pelayanan Gizi sebagaimana yang dimaksud adalah :

- 1) Melaksanakan konseling gizi
- 2) Melaksanakan pengukuran Antropometri
- 3) Menentukan status gizi
- 4) Menyelenggarakan makan pasien RB
- 5) Merujuk pasien dalam/ luar gedung
- 6) Melaksanakan pencatatan dan pelaporan

e. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

Uraian tugas pelayanan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana yang dimaksud adalah :

- 1) Melaksanakan pelayanan medis gigi di poli layanan gigi
- 2) Menjaga dan melaksanakan, mengawasi kegiatan mutu pelayanan poli gigi
- 3) Melaksanakan dan menjaga keselamatan klinik pelayanan kesehatan gigi meliputi keamanan , sterilisasi , kebersihan alat , ruangan dan lingkungan kerja
- 4) Melakukan pencatatan & pelaporan pelayanan poli gigi setiap bulannya
- 5) Memastikan ketersediaan bahan dan alkes ruang layanan poli gigi.

f. Pelayanan Unit Gawat Darurat

Uraian tugas pelayanan Unit Gawat Darurat (USG) adalah:

- 1) Memberi pelayanan Asuhan Keperawatan langsung kepada pasien dan pelayanan kepada pelanggan.
- 2) Menerima dan melayani pasien di UGD.
- 3) Menjaga dan memelihara fasilitas UGD selalu dalam keadaan siap dan memudahkan dalam pelayanan pasien.
- 4) Melakukan inventarisasi dan inventorisasi peralatan dan bahan-bahan di UGD setiap shiftnya.
- 5) Melengkapi administrasi pasien untuk kebutuhan pembayaran dan penagihan pasien (tagihan rawat jalan, resep, blangko asuransi) dan mengantar ke kasir.
- 6) Melakukan tindakan keperawatan.
- 7) Menghubungi dokter jaga dan dokter spesialis.
- 8) Menghubungi dan mengantar pasien untuk pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan .
- 9) Melengkapi pencatatan dan pelaporan asuhan keperawatan dengan tepat dan benar.
- 10) Menyiapkan dan melengkapi administrasi pasien rawat jalan dan rawat inap.
- 11) Menghubungi petugas lainnya untuk kebutuhan pasien (kepala shift/Supervisor dan supir ambulance).
- 12) Menyiapkan kebutuhan untuk merujuk pasien ke institusi pelayanan kesehatan lain.

g. Pelayanan Farmasi

Adapun tugas dari pelayanan farmasi adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun Rencana Kebutuhan Obat dan rencana kegiatan unit farmasi Se-Puskesmas.
- 2) Membuat Permintaan Obat

- 3) Melakukan Pemeriksaan dan Penerimaan Obat yang baru datang dari Distributor
- 4) Melakukan penyimpanan Obat sesuai standar
- 5) Melakukan distribusi obat ke puskesmas pembantu / poskesri dan ruang layanan
- 6) Melakukan recalling dan penanganan obat rusak atau kadaluarsa
- 7) Melakukan pengendalian persediaan obat
- 8) Melakukan evaluasi pengelolaan persediaan obat dan tindak lanjut
- 9) Melakukan monitoring obat emergency
- 10) Membuat Laporan LPLPO
- 11) Membuat Laporan Penggunaan Obat Psikotropika dan Narkotika
- 12) Membuat Laporan Ketersediaan Obat
- 13) Membuat Laporan Penggunaan Obat Rasional (POR)
- 14) melakukan stok opname bulanan dan triwulan
- 15) Melakukan pengkajian resep, mempersiapkan dan meracik obat, penyerahan obat dan pemberian informasi obat
- 16) Melakukan Pelayanan Informasi Obat
- 17) Melakukan konseling obat
- 18) Melakukan pemantauan dan pelaporan efek samping obat.

h. Pelayanan Laboratorium

Tugas dari petugas laboratorium adalah:

- 1) Mempersiapkan peralatan dan bahan penunjang untuk pengambilan spesimen
- 2) Melakukan Pemantapan Mutu Internal
- 3) Mempersiapkan reagen kerja masing masing pemeriksaan laboratorium
- 4) Melakukan pengambilan ,pengumpulan ,pengelolaan dan pendistribusian sample
- 5) Melakukan analisa spesimen : spesimen darah, urine, sputum, faeces, sekret vagina, sekret uretra:
 - Melakukan pemeriksaan Hematologi (darah rutin,LED)
 - Melakukan pemeriksaan kimia darah (gula darah, kolesterol, asam urat, HbA1c)
 - Melakukan Pemeriksaan Urinalisa (urine lengkap,urine protein dan reduksi ,urine kehamilan)
 - Melakukan Pemeriksaan Bakteriologi (pewarnaan BTA,)
 - Melakukan pemeriksaan Imonolgi (anti HIV, RPR, TPHA, HbsAg, anti HCV, widal, Golongan Darah ,Ns1)
- 6) Melakukan pencatatan hasil (interpretasi hasil)

4. BAGIAN UNIT KESEHATAN MASYARAKAT (UKM)

Mempunyai tugas membantu kepala puskesmas dalam melaksanakan pembinaan pelayanan masyarakat yang meliputi :

a. Program Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit

Uraian tugas bagian Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit adalah :

- 1) Membuat rencana kegiatan pemberantasan penyakit menular maupun tidak menular.
- 2) Membuat rencana kebutuhan obat dan sarana program TB Paru, Ispa, Diare, Kusta, Malaria, dll.
- 3) Melakukan kordinasi Pelaksanaan Pencegahan Penyakit, termasuk imunisasi dengan dokter/Bidan Praktek Swasta, klinik bersalin dan sekolah setingkat SD/MI
- 4) Pengambilan dan distribusi vaksin dan logistik imunisasi secara berkala ke Dinas Kesehatan
- 5) Membantu Pemeliharaan dan perbaikan Cold Chain Puskesmas.
- 6) Melakukan pemanAirpura manajemen pencegahan penyakit dan imunisasi melalui pembuatan dan pengawasan PWS (Pemantauan Wilayah Setempat) serta mapping daerah UCI (Universal Child Immunization).
- 7) Mengkordinasikan pelaksanaan kegiatan pengendalian,pemberantasan penyakit menular maupun tidak menular dengan Pustu/Poskesri
- 8) Melakukan Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Pengendalian dan pemberantasan penyakit

b. Program Wabah dan Bencana

Uraian tugas Wabah dan Bencana adalah :

- 1) Mengkordinasikan pelaksanaan penanggulangan wabah dan bencana dengan pihak terkait lainnya.
- 2) Merencanakan kegiatan pra, saat dan pasca terjadi wabah dan bencana.
- 3) Melaksanakan kegiatan kontijensi dan mitigasi pra bencana
- 4) Melakukan penyelidikan kasus AFP dan penyakit menular lain yangberpotensi wabah serta keracunan pada saat dan pasca bencana.
- 5) Menghimpun dan menganalisa data surveilans, kejadian luar biasa, wabah penyakit menular dan bencana.

c. Kesehatan Lingkungan

Uraian tugas bagian kesehatan lingkungan adalah:

- 1) Merencanakan kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan.
- 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan (udara,

air, tanah dan bahan pencemar yang berasal dari industri, pestisida, kendaraan bermotor, dan tempat usaha lain) serta pengawasan terhadap kualitas air : PDAM, DAM dan Industri perusahaan air minum lainnya (air minum, air bersih, air badan air, kolam renang, pemandian umum, limbah) serta menerbitkan laik sehat kualitas air.

- 3) Melakukan pembinaan, pengawasan TPS, TPA bekerjasama dengan sektor terkait.
- 4) Melakukan pembinaan terhadap Kelompok Pemakai air (POKMAIR) dan kader kesehatan, AMPL (air minum dan penyehatan lingkungan).
- 5) Pengawasan sanitasi hotel, restoran, pasar dan daerah tujuan wisata.
- 6) Pengawasan dan pembinaan sanitasi kawasan pemukiman.
- 7) Koordinasi dengan lintas sektor/ lintas program yang menyangku Amdal, UKL/ UPL serta kegiatan lingkungan lainnya.

d. Program Promosi Kesehatan

Uraian tugas seksi Promkes adalah :

- 1) Melaksanakan penyuluhan kesehatan dalam rangka meningkat perilaku hidup sehat pada masyarakat.
- 2) Menyebarluaskan informasi kesehatan melalui Poster, Radio, Televisi, Billboard, Leaflet dan Media lainnya.
- 3) Menyediakan data yang berhubungan dengan seksi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat.
- 4) Membuat rencana dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan upaya Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.
- 5) Melakukan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat di bidang kesehatan.
- 6) Menggerakkan partisipasi masyarakat di bidang kesehatan melalui organisasi kemasyarakatan, generasi muda, pramuka dan LSM.
- 7) Membina dan mengembangkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat.
- 8) Mengumpulkan bahan serta mengolah laporan dan evaluasi. pelaksanaan bimbingan penyuluhan kesehatan pada masyarakat.
- 9) Melakukan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan bimbingan penyuluhan kesehatan dengan instansi terkait Menjalin kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor.

e. Program lansia

Uraian tugas program lansia adalah :

- 1) Menyusun rencana kegiatanProgramLansia

- 2) Melaksanakan kegiatan Lansia dan koordinasi lintas program terkait sesuai dengan prosedur.
- 3) Melakukan Skrining Kesehatan Lansia .
- 4) Melaksanakan Penyuluhan pada lansia
- 5) Mengevaluasi dan memonitoring hasil kegiatan lansia secara keseluruhan.
- 6) Melakukan pendampingan atau pembinaan Posyandu Lansia
- 7) Membuat catatan dan laporan kegiatan lansia sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan.
- 8) Melakukan Koordinasi dengan lintas Program dan lintas sectoral.

f. Program PTM

Adapun uraian tugas program PTM adalah:

- 1) Menyusun rencana kegiatan program PTM
- 2) Melaksanakan skrining PTM di luar Gedung
- 3) Melaksanakan deteksi dini PTM
- 4) Melaksanakan Penyuluhan PTM Perorangan dan Masyarakat
- 5) Melaksanakan tugas tugas yang berkaitan dengan program PTM
- 6) Mengevaluasi hasil kegiatan program PTM
- 7) Melakukan monitoring kegiatan PTM
- 8) Melakukan pendampingan kegiatan PTM
- 9) Melakukan pembinaan pada kegiatan PT

g. Program UKS

Uraian tugas program UKS adalah:

- 1) Menyusun rencana kegiatan Program UKS.
- 2) Melaksanakan kegiatan UKS dan koordinasi lintas program terkait sesuai dengan prosedur.
- 3) Melakukan Skrining Kesehatan Anak Usia Sekolah.
- 4) Melaksanakan Penyuluhan pada Anak Usia Sekolah.
- 5) Mengevaluasi dan memonitoring hasil kegiatan UKS secara keseluruhan.
- 6) Melakukan pendampingan atau pembinaan Anak Usia Sekolah dalam Program UKS.
- 7) Membuat catatan dan laporan kegiatan UKS sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan.
- 8) Melakukan Koordinasi dengan lintas Sektor (TP UKS Kecamatan)

i. Program Gizi

- 1) Melakukan pemantauan status gizi anak Balita dan ibu hamil.
- 2) Melakukan pemantauan status gizi balita dan ibu melalui kegiatan posyandu.

- 3) Melakukan pemantauan anak sekolah akibat kekurangan Yodium.
- 4) Melakukan pemantauan anak sekolah akibat kekurangan Vitamin A.
- 5) Merencanakan pemberian makanan tambahan pada kasus KEP.
- 6) Melakukan bimbingan teknis ke posyandu.

j. Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

Uraian tugas program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yaitu :

- 1) Mengkoordinir dan melaksanakan pembinaan pelayanan kesehatan ibu, anak.
- 2) Mengkoordinir pelaksanaan kesehatan ibu (hamil, bersalin/nifas, dan menyusui) di Pustu/Poskesri, Klinik Bersalin, dan Bidan Praktek Swasta (BPS).
- 3) Mengkoordinasi pelayanan kesehatan balita dan anak usia sekolah.
- 4) Melakukan pembinaan tenaga kesehatan dan penolong persalinan termasuk BPS
- 5) Melakukan Audit Maternal dan Perinatal (AMP).
- 6) Mengkoordinasikan pembinaan dukun bersalin.
- 7) Melaksanakan pelatihan Kader Kesehatan Remaja.

k. Program UKGS & UKGM

Tugas dari program UKGS/UKGM adalah:

- 1) Menyusun rencana kegiatan program UKGS –UKGM
- 2) Melaksanakan kegiatan program UKGS –UKGM
- 3) Melaksanakan monitoring kegiatan program UKGS –UKGM
- 4) Melaksanakan evaluasi kegiatan program UKGS –UKGM

l. Program Keluarga Berencana

Uraian tugas program KB adalah:

- 1) Menyusun rencana kegiatan program KB.
- 2) Melaksanakan kegiatan KB di luar gedung
- 3) Melaksanakan penyuluhan KB perorangan dan masyarakat
- 4) Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan program KB.
- 5) Mengevaluasi hasil kegiatan program KB.

m. Program Kesehatan Kerja dan Olah Raga

Uraian tugas program olah raga adalah:

- 1) Melakukan perencanaan program.
- 2) Melakukan Pengukuran Kelompok kebugaran haji berkoordinasi dengan lintas program dan lintas sektor.
- 3) Melakukan pengukuran kelompok kebugaran karyawan.
- 4) Melakukan pengukuran kelompok kebugaran anak sekolah.

- 5) Melakukan pembukaran Pembinaan Pos UKK
- 6) Melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan Kesjaor sebagai bahan informasi pertanggungjawaban kepada atasan.

n. Program Kesehatan Jiwa (Keswa)

Uraian tugas program jiwa adalah:

- 1) Menyusun rencana usulan kegiatan Program Keswa
- 2) Menyusun Rencana Program Kegiatan
- 3) Melaksanakan program –program Keswa
 - ✓ Deteksi dini kesehatan jiwa
 - ✓ Penyuluhan kesehatan jiwa di dalam dan luar gedung
 - ✓ Terapi Aktivitas Kelompok
 - ✓ .Pertemuan / Koordinasi dengan Lintas Sektor
 - ✓ Peningkatan wawasan
 - ✓ Kunjungan rumah pasien ODGJ
- 4) Membuat Laporan –Laporan Kegiatan Program Keswa
- 5) Monitoring dan Evaluasi Program Keswa
- 6) Melakukan Tindak lanjut Kegiatan Program Keswa

p. Program Yankestrad

Uraian tugas program yankestrad adalah:

- 1) Melestrikan bahan-bahan tanaman yang dapat digunakan untuk pengobatan tradisional
- 2) Melakukan pembinaan terhadap cara-cara pengobatan tradisional.

BAB VII

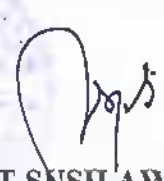
PENUTUP

Laporan Keuangan merupakan rangkaian Informasi terkini atas kondisi riil aspek keuangan Tahun Anggaran 2020 yang penyusunannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD serta Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah seperti tertuang di dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi.

Sebagai penutup perlu disampaikan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) BLUD Puskesmas Koto Berapak Tahun Anggaran 2020 ini telah disusun secara khusus berdasarkan Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD yang diatur oleh Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 981/4092/KEUDA Tahun 2020 yang mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum yang berlaku juga untuk BLUD. Oleh karena itu, diharapkan dapat lebih meningkatkan kehandalan dan kualitas penyajian laporan keuangan BLUD Puskesmas 2020 tahun anggaran 2020

Koto Berapak, 21 Januari 2021

Plt. Kepala Puskesmas Koto Berapak



(Ns. **WIWIT SNSILAWATILIS.Kep**)

NIP. 19830318 200501 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN

FORMAT PSAP 13

LAPORAN NERACA BLUD

AKHIR TAHUN

TAHUN 2020

OPD : 1.01.02 - Dinas Kesehatan
Puskesmas : 1.01.02.09 - Puskesmas Koto Berapak

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	2	3	4	5	6
1	ASET				
2	ASET LANCAR				
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	12.690,00	-	12.690,00	-
4	Kas di Bendahara Penerimaan	57.343.473,00	72.992.581,00	(15.589.088,00)	(21,37)
5	Kas Lainnya Setara Kas	-	-	-	-
6	Piutang dan Kegiatan Operasional BLU	-	18.155.195,00	(18.155.195,00)	(100,00)
7	Persediaan Badan Layanan Umum	69.462.690,00	23.349.600,00	46.113.090,00	197,49
8	JUMLAH ASET LANCAR	126.818.853,00	114.437.356,00	12.381.497,00	10,82
9					
10	ASET TETAP				
11	Tanah	329.435.296,00	329.435.296,00	-	-
12	Peralatan dan Mesin	2.269.516.926,00	2.268.427.926,00	1.089.000,00	0,05
13	Gedung dan Bangunan	5.969.984.704,00	5.903.533.504,00	66.451.200,00	1,13
14	Jalan, Irigasi dan Jaringan	80.392.050,00	80.392.050,00	-	-
15	JUMLAH ASET TETAP	8.649.328.976,00	8.581.788.776,00	67.540.200,00	0,79
16					
17	JUMLAH ASET TETAP	8.649.328.976,00	8.581.788.776,00	67.540.200,00	0,79
18					
19	JUMLAH ASET	8.776.147.829,00	8.696.226.132,00	79.921.697,00	0,92
20					
21	KEWAJIBAN				
22	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
23	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	42.374.020,00	42.374.020,00	-	-
24	Utang Pajak	-	-	-	-
25	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	42.374.020,00	42.374.020,00	-	-
26					
27	JUMLAH KEWAJIBAN	42.374.020,00	42.374.020,00	-	-
28					
29	EKUITAS				
30	EKUITAS	8.733.773.809,00	8.653.852.112,00	79.921.697,00	0,92
31	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	8.776.147.829,00	8.696.226.132,00	79.921.697,00	0,92
32					

Pesisir Selatan, 21 Januari 2021

Plt Kepala Puskesmas Koto Berapak

Ns. Wiwit Susilawati, S.Kep
NIP : 19830318 200501 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
TAHUN 2020

OPD : Dinas Kesehatan
 Puskesmas : Puskesmas Koto Berapak

Kode	Uraian				Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih / Kurang		Ket
							(Rp.)	%	
1	2				3	4	5		6
4				PENDAPATAN	1.765.797.439,00	1.913.014.257,00	(147.216.818,00)	108,34	
4	1			PENDAPATAN BLUD	966.067.439,00	1.025.521.335,00	(59.453.896,00)	106,15	
4	1	1		Jasa Layanan	965.623.302,00	1.023.768.145,00	(58.144.843,00)	106,02	
4	1	1	01	Jasa Layanan Langsung	9.945.597,00	35.016.500,00	(25.070.903,00)	352,08	
4	1	1	02	Pendapatan Non Kapitasi	160.454.205,00	205.537.145,00	(45.082.940,00)	128,10	
4	1	1	03	Pendapatan Kapitasi	795.223.500,00	783.214.500,00	12.009.000,00	98,49	
4	1	4		Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	444.137,00	1.753.190,00	(1.309.053,00)	394,74	
4	1	4	02	Penerimaan Jasa Giro	444.137,00	1.753.190,00	(1.309.053,00)	394,74	
4	2			APBD	799.730.000,00	887.492.922,00	(87.762.922,00)	110,97	
4	2	1		APBD	799.730.000,00	887.492.922,00	(87.762.922,00)	110,97	
4	2	1	01	APBD	799.730.000,00	887.492.922,00	(87.762.922,00)	110,97	
				JUMLAH PENDAPATAN	1.765.797.439,00	1.913.014.257,00	(147.216.818,00)	108,34	
				BELANJA	2.292.982.805,00	1.916.506.683,00	376.476.122,00	83,58	
5	1			BELANJA OPERASI	2.106.384.867,00	1.848.966.483,00	257.418.384,00	87,78	
5	1	1		Belanja Pegawai	1.305.660.331,00	1.250.439.141,00	55.221.190,00	95,77	
5	1	1	08	Honorarium PNS	41.800.000,00	39.600.000,00	2.200.000,00	94,74	
5	1	1	09	Honorarium Non PNS	191.800.000,00	190.200.000,00	1.600.000,00	99,17	
5	1	1	16	Insentif Jasa Pelayanan Medis/Paramedis	1.072.060.331,00	1.020.639.141,00	51.421.190,00	95,20	
5	1	2		Belanja Barang Dan Jasa	800.724.536,00	598.527.342,00	202.197.194,00	74,75	
5	1	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	158.952.118,00	118.393.463,00	40.558.655,00	74,48	

Kode				Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih / Kurang		Ket
							(Rp.)	%	
1				2	3	4	5		6
i	1	2	02	Belanja Bahan/Material	75.720.000,00	55.551.000,00	20.169.000,00	73,36	
i	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	212.884.800,00	171.980.000,00	40.904.800,00	80,79	
i	1	2	04	Belanja Premi Asuransi	720.000,00	486.000,00	234.000,00	67,50	
i	1	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.820.639,00	12.052.450,00	1.768.189,00	87,21	
i	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	59.050.000,00	48.320.400,00	10.729.600,00	81,83	
i	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	147.590.000,00	91.755.800,00	55.834.200,00	62,17	
i	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	84.336.979,00	58.936.979,00	25.400.000,00	69,88	
i	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	3.720.000,00	2.280.000,00	62,00	
i	1	2	24	Belanja Jasa Pihak Ketiga	41.650.000,00	37.331.250,00	4.318.750,00	89,63	
i	2			BELANJA MODAL	186.597.938,00	67.540.200,00	119.057.738,00	36,20	
i	2	2		Belanja modal Peralatan Peralatan dan Mesin	87.408.738,00	1.089.000,00	86.319.738,00	1,25	
i	2	2	14	Belanja modal Peralatan Alat Kantor	-	-	-	-	
i	2	2	15	Belanja modal Peralatan Alat Rumah Tangga	68.400.738,00	-	68.400.738,00	-	
i	2	2	16	Belanja modal Pengadaan Komputer	16.600.000,00	-	16.600.000,00	-	
i	2	2	21	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	2.408.000,00	1.089.000,00	1.319.000,00	45,22	
i	2	3		Belanja modal Gedung dan Bangunan	99.189.200,00	66.451.200,00	32.738.000,00	66,99	
i	2	3	01	Belanja modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	99.189.200,00	66.451.200,00	32.738.000,00	66,99	
i	2	5		Belanja modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	
i	2	5	07	Belanja modal Tanaman	-	-	-	-	
				JUMLAH BELANJA	2.292.982.805,00	1.916.506.683,00	376.476.122,00	83,58	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(527.185.366,00)	(3.492.426,00)	(523.692.940,00)	0,66	
				PEMBIAYAAN DAERAH	72.932.561,00	72.932.561,00	-	100,00	
i	1			PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	72.932.561,00	72.932.561,00	-	100,00	
i	1	1		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	72.932.561,00	72.932.561,00	-	100,00	
i	1	1	07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	72.932.561,00	72.932.561,00	-	100,00	
				JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH	72.932.561,00	72.932.561,00	-	100,00	

Kode	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih / Kurang		Ket
				(Rp.)	%	
1	2	3	4	5		6
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	(454.252.805,00)	69.440.135,00	(523.692.940,00)	(15,29)	

Pesisir Selatan, 21 Januari 2021

Plt. Kepala Puskesmas Koto Berapak

Ns. Wiwit Susilawati, S.Kep

NIP : 19830318 200501 2 008



ARUS KAS BLUD

AKHIR TAHUN

TAHUN 2020

OPD : 1.01.02 - Dinas Kesehatan

Puskesmas : 1.01.02.09 - Puskesmas Koto Berapak

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	2	3	4	5	6
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi				
2	Arus Masuk Kas				
3	Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat	35.016.500,00	-	35.016.500,00	-
4	Pendapatan Jasa Layanan Dari Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan	988.751.645,00	-	988.751.645,00	-
5	Pendapatan Hasil Kerjasama	-	-	-	-
6	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
7	Pendapatan Usaha Lainnya	1.753.190,00	-	1.753.190,00	-
8	Pendapatan APBN / APBD	887.492.922,00	-	887.492.922,00	-
9	Jumlah Arus Masuk Kas	1.913.014.257,00	-	1.913.014.257,00	-
10	Arus Keluar Kas				
11	Pembayaran Pegawai	1.250.439.141,00	-	1.250.439.141,00	-
12	Pembayaran Jasa	434.561.113,00	-	434.561.113,00	-
13	Pembayaran Pemeliharaan	13.273.450,00	-	13.273.450,00	-
14	Pembayaran L朗ganan Daya dan Jasa	91.755.800,00	-	91.755.800,00	-
15	Pembayaran Perjalanan Dinas	58.936.979,00	-	58.936.979,00	-
16	Pembayaran Bunga	-	-	-	-
17	Pembayaran Lain - Lain	-	-	-	-
18	Jumlah Arus Keluar Kas	1.848.966.483,00	-	1.848.966.483,00	-
19	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	64.047.774,00	-	64.047.774,00	-
20					
21	Arus Kas dari Aktivitas Investasi				
22	Arus Masuk Kas				
23	Penjualan Atas Tanah	-	-	-	-
24	Penjualan Atas Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
25	Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
26	Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
27	Penjualan Atas Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
28	Penjualan Atas Aset Lainnya	-	-	-	-
29	Penerimaan dari Divestasi	-	-	-	-
30	Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas	-	-	-	-
31	Jumlah Arus Masuk Kas	-	-	-	-
32	Arus Keluar Kas				
33	Perolehan Tanah	-	-	-	-
34	Perolehan Peralatan dan Mesin	1.089.000,00	-	1.089.000,00	-
35	Perolehan Gedung dan Bangunan	66.451.200,00	-	66.451.200,00	-
36	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
37	Perolehan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
38	Perolehan Aset Lainnya	-	-	-	-
39	Pengeluaran Penyertaan Modal	-	-	-	-
40	Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas	-	-	-	-
41	Jumlah Arus Keluar Kas	67.540.200,00	-	67.540.200,00	-
42	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(67.540.200,00)	-	(67.540.200,00)	-
43					
44	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				
45	Arus Masuk Kas				
46	Penerimaan Pinjaman	-	-	-	-
47	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pihak Lain	-	-	-	-
48	Jumlah Arus Masuk Kas	-	-	-	-
49	Arus Keluar Kas				
50	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
51	Pemberian Pinjaman Kepada Pihak Lain	-	-	-	-
52	Penyetoran ke Kas Negara	-	-	-	-
53	Jumlah Arus Keluar Kas	-	-	-	-
54	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	-	-	-	-

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	2	3	4	5	6
56	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris				
57	Arus Masuk Kas				
58	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	52.048.429,00	-	52.048.429,00	-
59	R/K Penerimaan	2.176.541.570,00	-	2.176.541.570,00	-
60	Jumlah Arus Masuk Kas	2.228.589.999,00	-	2.228.589.999,00	-
61	Arus Keluar Kas				
62	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	52.048.429,00	-	52.048.429,00	-
63	R/K Pengeluaran	2.188.625.542,00	-	2.188.625.542,00	-
64	Jumlah Arus Keluar Kas	2.240.673.971,00	-	2.240.673.971,00	-
65	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	(12.083.972,00)	-	(12.083.972,00)	-
66					
67	Kenaiikan/Penurunan Arus Kas	(15.576.398,00)	-	(15.576.398,00)	-
68					

JUMLAH ARUS KAS BERSIH

(15.576.398,00)

SALDO AWAL

72.932.561,00

SALDO AKHIR

57.356.163,00

Pesisir Selatan, 21 Januari 2021
Plt. Kepala Puskesmas Koto Berapak



Ns. Wiwit Susilawati, S.Kep
NIP : 19830318 200501 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
AKHIR TAHUN
TAHUN 2020

OPD : 1.01.02 - Dinas Kesehatan

Puskesmas : 1.01.02.09 - Puskesmas Koto Berapak

NO	URAIAN	2020	2019
1	2	3	4
1	EKUITAS AWAL	8.653.852.112,00	-
2	RK KONSOLIDASI KAS BLUD	(12.083.972,00)	-
3	RK KONSOLIDASI ASET	-	-
4	SURPLUS/DEFISIT LO	110.160.864,00	-
5	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKSANAAN/KESALAHAN MENDASAR		
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
7	SELISIH REVALUASI ASSET TETAP	-	-
8	LAIN-LAIN	(18.155.195,00)	-
9	EKUITAS AKHIR	8.733.773.809,00	-

Pesisir Selatan, 21 Januari 2021
Plt. Kepala Puskesmas Koto Berapak

Ns. Wimit Susilawati, S.kep
NIP : 19830318 200501 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
LAPORAN OPERASIONAL BLUD

AKHIR TAHUN

TAHUN 2020

OPD : 1.01.02 - Dinas Kesehatan
Puskesmas : 1.01.02.09 - Puskesmas Koto Berapak

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	2	3	4	5	6
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
2	Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat	36.769.690,00	-	36.769.690,00	100,00
3	Pendapatan Jasa Layanan Dari Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan	988.751.645,00	-	988.751.645,00	100,00
4	Pendapatan Hasil Kerjasama	-	-	-	-
5	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
6	Pendapatan Usaha Lainnya	-	-	-	-
7	Pendapatan APBN / APBD	887.492.922,00	-	887.492.922,00	100,00
8	JUMLAH PENDAPATAN	1.913.014.257,00	-	1.913.014.257,00	100,00
9					
10	BEBAN				
11	Beban Pegawai	1.287.770.391,00	-	1.287.770.391,00	100,00
12	Beban Persediaan	176.151.773,00	-	176.151.773,00	100,00
13	Beban Jasa	174.965.000,00	-	174.965.000,00	100,00
14	Beban Pemeliharaan	13.273.450,00	-	13.273.450,00	100,00
15	Beban Langganan Daya dan Jasa	91.755.800,00	-	91.755.800,00	100,00
16	Beban Perjalanan Dinas	58.936.979,00	-	58.936.979,00	100,00
17	Beban Penyusutan Aset	-	-	-	-
18	Beban Bunga	-	-	-	-
19	Beban Lain-Lain	-	-	-	-
20	JUMLAH BEBAN	1.802.853.393,00	-	1.802.853.393,00	100,00
21					
22	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASIONAL	110.160.864,00	-	110.160.864,00	100,00
23					
24	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
25	Surplus Penjualan Aset Nonlancar	-	-	-	-
26	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
27	Surplus Kenaikan Nilai Aset	-	-	-	-
28	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-	-
29	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	-	-	-	-
30	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
31	Defisit Penurunan Nilai Aset	-	-	-	-
32	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-	-
33	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	-	-	-	-
34					
35	POS LUAR BIASA				
36	Pendapatan Luar Biasa	-	-	-	-
37	Beban Luar Biasa	-	-	-	-
38	JUMLAH POS LUAR BIASA	-	-	-	-
39	SURPLUS/DEFISIT LO	110.160.864,00	-	110.160.864,00	100,00

Pesisir Selatan, 21 Januari 2021
Plt.Kepala Puskesmas Koto Berapak

ns. Wiwit Susilawati, S.Kep
NIP. 19830218 200501 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
LAPORAN PERUBAHAN SAL
AKHIR TAHUN
TAHUN 2020

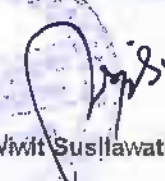
OPD : 1.01.02 - Dinas Kesehatan

Puskesmas : 1.01.02.09 - Puskesmas Koto Berapak

NO	URAIAN	2020	2019
1	2	3	4
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	72.932.561,00	-
2	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(72.932.561,00)	-
3	Subtotal (1 + 2)	-	-
4	Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	69.440.135,00	-
5	Subtotal (3 + 4)	69.440.135,00	-
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	-
7	Lain-Lain	-	-
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	69.440.135,00	-

Pesisir Selatan, 21 Januari 2021

Plt. Kepala Puskesmas Koto Berapak



Ns. Winit Susilawati, S.Kep

NIP : 19830318 200501 2 008